



P U T U S A N

NOMOR : 116 / PDT / 2012 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN, yang berdomisili di Jalan Raya Kendangsari
Nomor. 36 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai :
**TERGUGAT II KONVENSII / PENGGUGAT
REKONVENSII / PEMBANDING ;**

2. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN, yang berdomisili di Jalan P.B. Sudirman No. 5 B
Situbondo, selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT III KONVENSII / PEMBANDING ;
Dalam tingkat banding Keduanya memberikan
kuasa kepada :

1. PUDJIANTORO, SH.
2. H. ABD RAHMAN, SH. MH.
3. DONDIN MARYASA ADAM, SH.

Para Pengacara yang berkantor di Jalan Pelabuhan
Jangkar No. 94 Asembagus Situbondo, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2011
dan 24 Agustus 2011 ;

M E L A W A N

Drs. H. SUROSO, M. Pd, umur : 60 tahun, jenis kelamin: laki-laki,
pekerjaan : Wakil Bupati Situbondo Periode
2005-2010, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih,
Lingkungan Dam RT. 003 / RW. 003 Kelurahan

Dawuhan ...

Dawuhan, Kecamatan Situbondo , Kabupaten
Situbondo, selanjutnya disebut sebagai :



**PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT
REKONVENSI / TERBANDING ;**

D A N

**KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**, beralamat di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta, dalam

tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. M. HADRAWI ILHAM, SH.
2. DR. H. AMIR HAMZAH, SH. MH.
3. JOU HASJIM WAIMAHING, SH.
4. NURLAN HN, SH.
5. DR. Drs. ARMAN REMY, MS. MM. SH. MH.
Ph.D., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Februari 2011, selanjutnya disebut :

**TERGUGAT I KONVENSI / TURUT
TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 April 2012 Nomor
116/Pdt.Pen/2012/PT. Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 22 Agustus 2012 Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN. Stb
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7
Februari 2011 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo
tanggal 08 Februari 2011 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Pasangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang di usung oleh Partai Persatuan
Pembangunan ,

yang ...

yang menurut undang-undang Partai Persatuan Pembangunan lolos
mengikuti Pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo ;



2. Bahwa Penggugat adalah orang yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi calon Kepala Daerah Situbondo Periode 2010-2015 dengan berpasangan dengan calon wakil Kepala Daerah Situbondo Sukarso, SE ;
3. Bahwa pengusungan Penggugat untuk menjadi Calon Kepala Daerah SituSondo Periode 2010-2015 yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten situbondo, telah ditetapkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan surat Rekomendasi calon Kepala Daerah oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 1817/IN/DPP/III/2010 Tertanggal 08 Maret 2010 untuk periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo ;
4. Bahwa semua persyaratan pemberkasan Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah Situbondo yang berpasangan dengan Sukarso, SE, Calon Wakil Kepala Daerah Situbondo yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Situbondo telah di terima oleh KPUD Kabupaten Situbondo Pada Tanggal 31 Maret 2010 ;
5. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Rekomendasi dari Tergugat I dan untuk melaksanakan persyaratan pemberkasan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah membuat kesepakatan Perjanjian Dana Kampanye dan Persyaratan untuk menjadi calon Kepala Daerah Kabupaten Situbondo yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan ;
6. Bahwa dalam Perjanjian tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengusung Pengugat dan pasangannya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Situbondo dengan syarat semua dana Kampanye dan lain-lain ditanggung oleh para Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan ;
7. Bahwa mengenai biaya Kampanye dan hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Situbondo , Partai Persatuan Pembangunan

(Tergugat 1) ...

(Tergugat 1) memberikan rincian biaya Pemilihan kepala Daerah yang harus dibayar oleh calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan yang sampai Akhir nanti dengan



- rincian 60% biaya ditanggung Oleh.Calon Kepala Daerah dan 40% ditanggung oleh Calon Wakil Kepala Daerah yang dusung Partai Persatuan Pembangunan ;
8. Bahwa biaya tersebut harus dibayar oleh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung Partai Persatuan Pembangunan pada awal sebelum Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo berlangsung ;
 9. Bahwa berdasarkan asas Pacta Sumservanda pasal 1338 BW mengatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"; hal ini telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk mengusung penggugat maju dalam Pemilhan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo, dengan membayar biaya-biaya yang harus di setorkan ke Partai Persatuan Pembangunan ;
 10. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut telah timbul Hukum yaitu Hak dan Kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk berbuat sesuatu, dan Hak dan Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, sebagaimana Pasal 1299. "Tiap perikatan atau Perjanjian untuk berbuat sesuatu , atau untuk tidak berbuat suatu,wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya" ;
 11. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tergugat I Nomor Nomor : 1817/IN/DPP/III/2010 Tertanggal 08 Maret 2010 untuk periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo adalah Penggugat yang diusung dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai calon Bupati yang Berpasangan dengan Sukarso, SE, sebagai.Calon Wakil Kepala Daerah, maka Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang yang

diperjanjikan ...

diperjanjikan Oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk mengusung penggugat hingga maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Situbondo ;



12. Bahwa adapun Rincian Biaya yang telah dikeluarkan dan disetorkan 'kepada Partai Persatuan Pembangunan oleh Penggugat yang dijanjikan akan sampai Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo berlangsung adalah sebagai berikut :
- a. Tanggal 9 Desember 2009 menyerahkan uang sebagai biaya Pencalonan Penggugat Pada Partai Persatuan Pembangunan sebesar Rp. 30.000.000,- yang diantarkan oleh Penggugat bersama Herwansyah Zulkarnain dan Sofyan yang diterima langsung oleh Bendahara DPC PPP Kabupaten Situbondo (Hamida) ;
 - b. Tanggalnya Lupa Menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- untuk biaya Rekom DPP dan DPW Partai Persatuan Pembangunan sebagai proses Pengusungan Penggugat dari partai Persatuan Pembangunan dalam Pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Situbondo, yang diserahkan oleh Herwansyah Zulkarnain dikantor DPC PPP Situbondo yang diterima oleh Maskuri Ismail (Seketaris DPC PPP Situbondo) dan ALI ;
 - c. Tanggalnya lupa menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000.000,- kepada Partai Persatuan Pembangunan yang diserahkan oleh Pengugat dan dampingi oleh Arif (Ajudan) dan Sumijo (Sopir) dikantor DPC PPP Situbondo ke Bendahara DPC PPP Situbondo (Hamida) yang disaksikan oleh Ali, Maskuri Ismail dan KHR.Ach Fawaid As'ad Samsul Arifin ;
 - d. Tanggal 13 Februari 2010 menyerahkan uang DP Kampanye sebesar Rp. 130.000.000,- yang diserahkan oleh Penggugat kepada Ali ;
 - e. Tanggal 15 Februari 2010 menyerahkan uang Pelunasan DP kampanye sebesar Rp, 32.000.000,- yang diserahkan oleh Penggugat kepada Ali ;
13. Bahwa untuk pencalonan Pengugat agar diusung menjadi Kepala Daerah Kabupaten Situbondo yang nantinya akan diikuti dalam Pemilihan Umum

Kepala ...

Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Pengugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 942.000.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa biaya sebesar Rp. 942.000.000,- adalah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat yang telah dijanjikan akan diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk Maju dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Periode 2010-2015, dari tahap awal sampai Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Situbondo berlangsung ;
15. Bahwa Penggugat telah melakukan semua kewajibanya kepada Partai Persatuan Pembangunan agar dirinya bisa diusung menjadi Calon Kepala Daerah yang berpasangan dengan Sukarso,SE sebagai wakil Kepala Daerah ;
16. Bahwa Pada saat tahapan General chek up yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten situbondo Pengugat pada saat itu dalam kondisi yang tidak baik, sehingga Rumah sakit dr. Soebandi Jember menyatakan Penggugat untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan dan perawatan dan uji kesehatan perlu diulang ;
17. Bahwa dengan alasan yang tidak memungkinkan bagi Penggugat untuk maju pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mengganti Pengusungan calon Kepala Daerah secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada Penggugat ;
18. Bahwa atas Penggantian Calon Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan yang biasanya adalah Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Sukarso, SE menjadi Calon Wakil Kepala Daerah diganti Drs.sofwan Hadi sebagai Calon Kepala Daerah dan Sukarso,SE sebagai Calon Wakii Kepala Daerah diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan ;
19. Bahwa Penggantian secara sepihak Calon Kepala Daerah tersebut yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat-III sangat merugikan Penggugat baik secara Mareriil sebesar Rp.942.000.000,- dan In Materiil dengan keresahan yang dialami oteh Penggugat dalam menjalankan_ aktifitas sehari-hari akibat lenyapnya uang Penggugat Rp. 942.000.000,- serta nama baik Penggugat yang tercoreng dimata masyarakat Kabupaten Situbondo,

dimana ...

dimana sejak awal sebelum Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo berlangsung Tergugat I telah merekomendasi Penggugat Untuk maju dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010-2015 berdasarkan Surat Nomor : 1817/IN/DPP/III/2010 Tertanggal 08 Maret 2010 untuk periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo dengan persyaratan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat Kepada Partai Persatuan Pembangunan sebagai Partai Politik yang mengusungnya ;

20. Bahwa karena keputusan sepihak perjanjian Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah sangat jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak mengikutkannya pengugat dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo padahal semua Prestasi yang harus dilakukan oleh Penggugat kepada Partai Persatuan Pembangunan sudah dilaksanakan' ;
21. Bahwa menurut hukum, "Kontrak Lisan ataupun Tertulis yang ditakukan antara Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata" sehingga daripadanya telah melahirkan Perjanjian yang sah yang mendapat perlindungan hukum ;
22. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Para Tergugat (Somasi) untuk mengingatkan dan meminta agar Para Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya (mengembalikan uang) kepada Penggugat Karena tidak diukung dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Situbondo dan diikuti dalam Proses Pemilihan Umum Kepala daerah yang seharusnya diukung oleh Partai Persatuan Pembangunan, namun kenyataannya Para Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya. Kelalaian ini menunjukkan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat ;
23. Bahwa sebagai jaminan gugatan Penggugat karena ada kekhawatiran Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menghindari gugatan Penggugat saat

ini ...

ini, dan telah adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan pada Kantor Seketariat DPC Partai Persatuan Pembangunan yang berada di Jl. P.B.Sudirman, Nomor 58 Situbondo (Conservatoir Beslag) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, termasuk perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) dimana Penggugat telah dirugikan atas Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang telah ciderai janji ;
25. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan tersebut selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) Kantor Seketariat DPC Partai Persatuan Pembangunan yang berada di Jl. P.B.Sudirman, Nomor 58 Situbondo ;
4. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebesar Rp. 942.000.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian Penggugat sebesar Rp. 942.000.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah) tanpa syarat apapun dengan Seketika dan Tunai ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) secara seketika dan Tunai ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

penggugat ..

penggugat untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari) terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding atau Kasasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, mohon kiranya membelikan putusan yang seadil-adilnya (eaquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal 21 April 2011 Tergugat II mengajukan surat perihal Eksepsi Absolut dan Jawaban sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI ABSOLUT

1. Bahwa tergugat II menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para tergugat;

2. Bahwa Para Penggugat adalah :

Drs, H, SUROSO,-M.Pd, Umur: 60 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, pekerjaan : Wakil Bupati Situbondo Periode 2005-2010, bertempat tinggal di Jl, Cendrawasih Linkungan Dam RT.003 RW.OO3 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo disebut sebagai Penggugat. Yang pada saat gugatan ini diajukan pada tanggal 08-02-2011 bukan sebagai Wakil Bupati, sehingga identitas penggugat tidak jelas atau kabur atau absur libels, khususnya tentang status pekerjaan atau status jabatan. Oleh sebab itu Tergugat II menolak dalil penggugat yang menyatakan sebagai wakil bupati Situbondo Periode 2005 - 2010 yang benar pada periode tersebut disamping penggugat sebagai wakil bupatijuga sebagai bupati situbondo. Disamping itu Penggugat dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan adalah anggota dan kader Partai Persatuan Pembangunan.

3. Bahwa Para Tergugat adalah :

Ketua ...

- Ketua DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, yang berdomisili di Jakarta disebut sebagai Tergugat I .
- Ketua DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, yang berdomisili di surabaya disebut sebagai Tergugat II .



- Ketua DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, yang berdomisili di Situbondo disebut sebagai Tergugat III.

Seluruhnya adalah Pimpinan Partai Politik PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN. sesuai UU Parpol No. 2 tahun 2008 yang dimaksud Pimpinan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jendral di tingkat pusat ketua dan Sekretaris di Tingkat Wilayah dan Cabang. Dengan demikian para tergugat juga kabur atau tidak jelas. Termasuk domisili masing-masing tergugat juga tidak jelas hanya disebutkan di Jakarta atau di Surabaya atau di Situbondo. padahal masing-masing mempunyai alamat yang jelas. Sehingga gugatan tersebut tidak lengkap khus masalah peison dan domisilinya ;

4. Bahwa objek gugatan adalah : perkara keuangan partai yang diperoleh dari anggota partainya yang kebetulan pada saat itu dicalonkan sebagai Bakal Calon Bupati Situbondo periode 2010- 2015 Bahwa karena penggugat dan para tergugat semua adalah anggota partai yang harus taat dan tunduk pada keputusan Pimpinan partai yang didasarkan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan hasil Mukhtamar VI. Hal ini sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (b,) AD/ART PPP Persyaratan untuk menjadi Anggota PPP (b.) menyetujui dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan-, dengan demikian jika bukan anggota tidak ada kewajiban untuk melaksanakan AD/ART partai tersebut ;
5. Bahwa keputusan mengganti pasangan calon dari Partai Persatuan

Pembangunan ...

Pembangunan karena tidak memenuhi syarat undang-undang adalah Keputusan Para Tergugat yang telah sesuai dengan AD/ART hasil Ketetapan Mukhtamar VI Partai Persatuan Pembangunan khususnya Pasal 9 ayat (2) : "dalam hal yang mendesak, Ketua Umum bersama dengan Wakil Ketua Umum, Ketua Terkait, Sekretaris Jenderal, dan Wakil Sekretaris Jenderal terkait, serta Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang/ Pimpinan Anak Cabang/Pimpinan Ranting bersama Wakil



Ketua terkait, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris terkait, dapat menetapkan suatu kebijakan diluar rapat pengurus dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah itu harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya", berdasarkan hal tersebut maka siapapun tidak dapat menilai benar tidaknya pelaksanaan AD/ART partai tersebut kecuali Pengurus Partai tersebut, sehingga tidak seorangpun dapat memutuskan sesuatu mengenai AD/ART partai tersebut karena tidak ada kewajiban yang bukan anggota Partai untuk mentaati AD/ART Partai tersebut termasuk Pengadilan yang memeriksa perkara a-quo, sehingga Pengadilan Tidak berwenang memeriksa perkara a-quo ;

7. Bahwa karena para pihak, alasan-alasan dan dalil-dalil para penggugat dalam sengketa a quo adalah berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban anggota serta kepengurusan partai, rapat-rapat partai, masalah pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan dan tidak ada kaitannya dengan peraturan perundangan lain sehingga kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan yaitu Partai Persatuan Pembangunan maka hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003;
8. Bahwa penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana undang-undang partai politik. Penyelesaian secara musyawarah mufakat di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

mempunyai ...

mempunyai mekanisme tertentu sesuai pasal 4 ayat (14) AD/ART PPP, Keberatan-keberatan atas kebijakan pengurus partai harus melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) - sampai dengan Muktamar Partai. Proses dan mekanisme tersebut belum dilakukan oleh penggugat. Karena penyelesaian terakhir lewat muktamar partai belum bisa dilakukan karena harus menunggu pelaksanaan Muktamar partai yang pada kepengurusan periode 2007 – 2012 ini diperkirakan akan diselenggarakan tahun 2012 nanti. Dengan demikian



belum waktunya untuk dilakukan gugatan untuk penyelesaian di pengadilan atau diluar pengadilan.

9. Bahwa tentang masalah keuangan kalau memang benar telah diberikan kepada Partai Persatuan Pembangunan maka sesuai pasal 8 ayat (6) dan (8) AD/ART PPP : " Bendahara bertugas merencanakan dan melaksanakan pengumpulan dana serta mengelola administrasi partai", Keuangan partai dipertanggung jawabkan oleh Bendahara kepada Pengurus Harian sesuai tingkatannya, Jadi Penggugat sebagai anggota partai berhak untuk memperoleh informasi laporan keuangan tersebut. Sehingga tidak perlu untuk diajukan gugatan ke Pengadilan negeri. Cukup melalui mekanisme partai saja.
10. Bahwa pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) AD/ART partai adalah anggota partai harus taat dan patuh terhadap AD/ART' Demikian juga pasal yang lain apabila terjadi perselisihan antar anggota partai dengan pengurus partai khususnya persoalan keuangan partai maka penyelesaian menurut mekanisme partai sesuai AD/ART adalah yang telah kami sebutkan diatas, Dan ierakhir melalui mekanisme keber:atan di tingkat Muktamar partai. Sehingga para penggugat harus menunggu pada saatnya muktamar partai pada tahun 2012 tersebut, baru permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Mekanisme itulah yang harus dipatuhi dan ditaati oleh penggugat sebagai anggota partai,
11. Bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung RI yang tercantum dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2003 yang harus dipedomani oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini yang berbunyi "Menimbang bahwa
apabila ..

apabila persoalan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas menyangkut persoalan internal partai, maka tidak dan mengadili perkara tersebut vide Edaran No. 4 Tahun berdasarkan pertimbangan diatas, dikarenakan persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;.

12. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 880.K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa segala persoalan terkait



internal dan atau AD/ART sebuah partai politik adalah menjadi wewenang partai politik yang bersangkutan dan berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Berdasarkan uraian dalil-dalil Para Tergugat tersebut di atas mohon Pengadilan Negeri Situbondo berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat ;

Atau Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

TENTANG JAWABAN POKOK PERKARA :

13. Bahwa jawaban Tergugat II dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan dengan dalil 1 - 12 diatas;
14. Bahwa pada masa jabatan Wakil Bupati Situbondo periode 2005 - 2010 yang dipegang oleh penggugat waktu itu adalah calon yang didukung Partai

Persatuan ...

Persatuan Pembangunan , tetapi kontribusi selama 5 (lima) tahun tersebut tidak pernah dirasakan oleh partai. Sudah berapa milyar rupiah yang sudah dihasilkan oleh Penggugat. Prestise, kehormatan, rupiah dan fasilitas negara telah diperoleh oleh Penggugat saat itu. Tetapi tidak ada waktu untuk memikirkan kemajuan dan kejayaan partai. Yang ada adalah kebanggaan dan kesenangan pribadi penggugat. Kemudian setelah pencalonan kedua penggugat periode 2010-2015 sebagai calon bupati yang sebelumnya diusulkan oleh DPP PPP dan telah didaftarkan ke KPU oleh DPC PPP Situbondo. Jika Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini melakukan gugatan tentang pengembalian uang panjar atau uang muka dan merasa telah membayar atau membeli Partai Persatuan Pembangunan dengan harga Rp. 942.000.000,- adalah nilai atau harga yang sangat murah. Jika hal itu terjadi –betapa murah nya partai Islam ini dapat dijual belikan untuk kepentingan penggugat menjadi Calon Bupati Situbondo 2010 - 2015. Sehingga Allah SWT tidak meridloi niat-niat yang kurang baik dari Penggugat tersebut. Demikian juga Penggugat pada saat itu yang menjabat sebagai Bupati Situbondo atau Wakil Bupati Situbondo telah menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau pelanggaran sumpah jabatan.

15. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil dalam gugatan ini maka penggugat dapat dilaporkan pada pihak yang berwajib atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena uang Rp. 942.000.000,- itu adalah uang haram yang diperoleh Penggugat saat menjadi pejabat negara atau sebagai usaha penggugat untuk money laundry dan berusaha untuk diberikan kepada orang lain guna untuk kepentingan pribadinya mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Situbondo. Maka perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa Tergugat II menolak gugatan dalil 1 dengan alasan : penggugat adalah salah satu Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung" oleh Partai Persatuan Pembangunan, yang menurut Undang-Undang Partai Persatuan Pembangunan lolos mengikuti Pemilihan Umum Kepala

Daerah ...

Daerah di Kabupaten Situbondo disebabkan faktor kesehatan yang tidak memenuhi syarat undang-undang. Jika betul Penggugat lolos sebagai Calon Kepala Daerah maka tidak ada kesempatan partai politik pengusung untuk mengganti calonnya, Hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan "Partai Politik atau Gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon dan/atau salah seorang dan pasangan calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota",

17. Bahwa pasal 59 ayat (5) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyatakan " Partai politik atau Gabungan Partai Politik pada saat mendaftarkan pasangan calon. Wajib menyerahkan (huruf e) surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon", Berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat sebagai salah satu pasangan calon tidak akan dapat diganti dengan pasangan calon yang lain jika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Tetapi karena ada persyaratan tentang kesehatan yang tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat , maka KPU tidak bisa menetapkan Penggugat sebagai pasangan calon. Dan Partai Politik Pengusung tersebut diwajibkan untuk mengganti pasangan calonnya apabila ingin tetap mencalonkan diri mengusung pasangan calon kepala daerah. Oleh sebab itu penggugat karena undang-undang dan demi kepentingan umum masyarakat Situbondo dan khususnya para pendukung dan pemilih / konstituen serta demi kebesaran Partai Persatuan Pembangunan itu sendiri, Tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi, Para Tergugat atau Penggugat ;
18. Bahwa gugatan penggugat dalil (1) bertentangan dengan dalil (2), (3), (4) dan (5) karena pada dalil (1) penggugat sebagai salah satu pasangan calon padahal dalil (2) s/d (5) penggugat sebagai orang yang diusung oleh PPP berdasarkan surat rekomendasi DPP PPP artinya masih sebagai bakal pasangan salah satu bakal calon Kepala Daerah Situbondo periode 2010-2015 artinya dalil (1)

sudah ...

sudah disahkan KPU dan dalil yang lain masih proses pendaftaran dan verifikasi persyaratan bakal calon. Hal ini dua hal yang berbeda dan bertentangan satu sama lainnya, Sehingga kapasitas dan status penggugat dalam gugatan ini kabur dan tidak jelas;

19. Bahwa materi gugatan ini menyangkut perkara pencalonan Kepala Daerah tentunya harus menyertakan pihak yang berkopoten yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai salah satu pihak tergugat. Karena yang mengetahui proses pendaftaran penggugat menjadi bakal calon Bupati Situbondo 2010 - 2015 sampai proses penolakannya, Mengapa Penggugat



tidak lolos memenuhi persyaratan dan harus digantikan dengan bakal calon lain sesuai peraturan KPU. Sehingga diperlukan jawaban dari KPU itu sendiri supaya perkara ini menjadi jelas. Mana yang salah dan mana yang benar, Dengan demikian gugatan penggugat kabur dan tidak jelas serta kurang pihak;

20. Bahwa Tergugat II menolak gugatan penggugat dalil (7), (8), (9), 10 dan (11) karena tidak ada satu kesepakatan apapun yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat II, kalau kesepakatan itu ada maka kesepakatan ini bertentangan dengan kapasitas penggugat sebagai pejabat negara pada waktu itu yang tidak boleh memberikan sesuatu apapun kepada orang lain termasuk memberikan janji-janji dikemudian hari untuk kepentingan pribadi penggugat. Karena tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga mengingkari sumpah jabatan. Maka semua perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan siapapun termasuk juga jika ada perjanjian atau kesepakatan dengan Para Tergugat maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum;
21. Bahwa Tergugat II menolak gugatan penggugat dalil (12) huruf (a) sampai dengan huruf (e), dalil (13) dan (15) karena perjanjian/kesepakatan tidak ada atau batal demi hukum maka demikian juga tidak ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh penggugat kepada Tergugat II. Jika ada pembayaran-pembayaran yang diberikan penggugat kepada siapapun demi kepentingan pribadi penggugat, Maka hal itu adalah perbuatan melawan hukum.

22. Bahwa ...

22. Bahwa telah diakui oleh Penggugat sesuai dalil (16), (17) dan (18) yang mengatakan penggugat gugur dirnedan pendaftaran atau tidak lolos sebagai salah satu pasangan calon bupati disebabkan oleh penggugat sendiri yang tidak memenuhi persyaratan calon Bupati Situbondo periode 2010 - 2015 dan bukan kesalahan atau wanprestasi / ingkar janji dari para tergugat sesuai dengan bukti pengakuan penggugat dalam dalil-dalil gugatan penggugat tersebut maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau tidak diterima.

TENTANG GUGATAN REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat ini adalah sebagai bukti menelanjangi kebobrokan dan keburukan dirinya sendiri. Demikian juga jika



terbukti akan merugikan, merendahkan dan menjatuhkan martabat Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan umumnya dan DPC PPP Situbondo khususnya. Perbuatan Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karena Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tergugat II merasa telah dirugikan. Maka tergugat mengajukan gugatan rekonsensi ;

2. Bahwa gugatan Rekonsensi Tergugat II / Penggugat Rekonsensi atas perbuatan melawan hukum Penggugat / Tergugat Rekonsensi yaitu:

- Perbuatan pemberian uang oleh Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati Situbondo periode 2005 - 2010 kepada seseorang atau beberapa orang untuk tujuan menguntungkan dirinya dalam pencalonan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Situbondo periode 2010 – 2015 adalah perbuatan hukum, melanggar sumpah jabatan sebagai pejabat negara;
- Tergugat II merasa tidak pernah menerima uang sebagaimana disebutkan tersebut diatas, oleh sebab itu atas perbuatan melawan hukum Penggugat tersebut, Tergugat II merasa dirugikan;
- Nilai kerugian tergugat II adalah membayar fee pengacara untuk menyelesaikan proses hukum akibat gugatan penggugat tersebut;
- Jika dinilai dengan materiil maka kerugian Tergugat II adalah sebesar Rp, 150,000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Disamping ...

- Disamping kerugian materiil, Tergugat II juga menderita kerugian immateriil jika dinilai maka kerugiannya sebesar Rp. 1,000,000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Sehingga jika ditotal kerugian materiil dan immateriil maka kerugian keseluruhan yang diderita oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa karena alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi berdasarkan hukum dan telah terbukti maka sudah sepatutnya dapat diterima atau dikabulkan;
4. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonsensi Tergugat II / Penggugat Rekonsensi maka perlu diletakkan sita jaminan atas rumah dan tanah milik Penggugat Konpensasi I Tergugat Rekonsensi yang berada di Jl. Cendrawasih Linkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dam RT,003 RW.003 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo (conservatoir Beslag).

Berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi tersebut maka mohon Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

- Menerima gugatan dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
- Menyatakan atas perbuatan melawan hukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi tersebut, Tergugat II/Penggugat Rekonsensi telah dirugikan;
- Menyatakan untuk menjamin gugatan rekonsensi Tergugat II/ Penggugat Rekonsensi maka perlu diletakkan sita jaminan atas rumah dan tanah milik penggugat kompensi/tergugat rekonsensi yang berada di Jl. Cendrawasih Lingkungan Dam RT.003 RW.003 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo (conservatoir Beslag).

Menyatakan ...

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah dan tanah milik Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi yang berada di Jl. cendrawasih Lingkungan Dam RT.003 RW.003 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo (conseiratoir Beslag).
- Menyatakan Perbuatan pemberian uang oleh Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Bupati atau wakil Bupati Situbondo periode 2005-2010 kepada seseorang atau beberapa orang untuk tujuan menguntungkan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Situbondo periode 2010-2015 adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Nilai kerugian tergugat II/Penggugat Rekonsensi adalah membayar fee pengacara untuk menyelesaikan proses hukum akibat gugatan penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan jika dinilai dengan materiil maka kerugian Tergugat II/ penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan disamping kerugian materiil, Tergugat II/Penggugat Rekonpensi juga menderita kerugian immateriil jika dinilai maka kerugiannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); -
- Menyatakan jika ditotal kerugian materiil dan immateriil maka kerugian keseluruhan yang diderita oleh Tergugat II/Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II/penggugat Rekonpensi secara tunai/kontan;
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar setiap keterlambatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/tiap hari kepada Tergugat II/Penggugat Rekonpensi secara tunai/kontan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya vezet, banding dan kasasi;

Menghukum ...

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom);
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan putusan Sela Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN. Stb, tanggal 12 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 8/Pdt.G/2011/PN. STB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk melanjutkan perkara tersebut ;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN. Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 8/Pdt.G/2011/ PN.STB. ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk melanjutkan perkara tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat III sebesar Rp. 857.000.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
4. Menghukum ...

4. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan kerugian sebesar Rp. 857.000.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanpa syarat apapun dengan seketika dan tunai ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



tanggal 20 September 2011 dan tanggal 24 Nopember 2011, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

2. Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo Tergugat III dan Tergugat II melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 dan tanggal 27 September 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN. Stb tanggal 22 Agustus 2011 tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo dan Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 14 September 2011, tanggal 24 Oktober 2011, tanggal 20 Pebruari 2012 dan tanggal 23 Pebruari 2012, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 02 Maret 2012 yang diajukan oleh oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi III / Pemanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 April 2012 , yang salinannya pada

tanggal ...

tanggal 12 April 2012 telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Situbondo untuk disampaikan kepada pihak lawan ;

5. Kontra memori banding tertanggal 24 April 2012 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 April 2012 ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa kepada masing-masing pihak, pada tanggal 18 Oktober 2011, tanggal 18 Januari 2012 dan tanggal 08 Pebruari 2012 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN. Stb tanggal 22 Agustus 2011 yang menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ternyata adalah persoalan yang berkaitan dengan persoalan partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ;
- Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung, persoalan yang berkaitan dengan partai penyelesaiannya adalah internal partai yang bersangkutan ;
- Bahwa kerugian yang diderita Penggugat karena Penggugat tidak terpilih/ batal menjadi Calon Bupati Situbondo Periode 2010-2015 adalah tidak terlepas dari Tim Dokter yang melakukan uji kesehatan kepada Penggugat, ternyata tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang ...

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dan tanpa mempertimbangkan eksepsi lainnya, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat beralasan dan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dikabulkan sebagian maka pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN. Stb tanggal 22 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dibatalkan maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi / Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN. Stb, tanggal 22 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ...

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **S E N I N** tanggal **23 A P R I L 2012** oleh kami **ABDUL KADIR, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. DAMSURI NUNGTJIK, SH. MH.**, dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH. MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U** tanggal : **09 M E I 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **SUPARMAN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. DAMSURI NUNGTJIK, SH. MH.**

ABDUL KADIR, SH.

2. **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

SUPARMAN, SH. MH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan
2. Materai
3. Pemberkasan
Jumlah

Rp. 5.000,-	
Rp. 6.000,-	
Rp. 139.000,-	
Rp. 150.000,-	

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya

H. JOKO SABAR S, S.H.
NIP. 19520713 197603 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)